


PENGEMBANGAN TERPADU BOUNDED TOURISM ZONE KAWASAN NONGSA

(*NONGSA INTEGRATED BOUNDED TOURISMZONE DEVELOPMENT*)



BACKGROUND




1. Target Indonesia untuk memperoleh kunjungan wisman tahun 2006 & 2010


10.010.499 Wisman
US \$ 5.894,21

6.104.613 Wisman
US \$ 4.942,66

KETERANGAN:

- Target kunjungan moderat
- Target kunjungan akselerasi
- Target pendapatan moderat
- Target pendapatan akselerasi





BACKGROUND

2. Signifikansi pengembangan destinasi dalam kaitannya dengan akselerasi kepariwisataan Indonesia


“**PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA NASIONAL** merupakan salah satu strategi untuk mencapai target akselerasi kunjungan wisatawan di tahun 2010 sebesar **10 JUTA WISMAN** dan pendapatan sebesar **US \$ 6 JUTA**”

POKOK PIKIRAN

BATAM sebagai bagian destinasi utama Indonesia perlu dikembangkan sesuai dengan *market demand* sebagai penyedia atraksi alternatif pendamping **BALI**




Perlu **DUKUNGAN LEGAL DARI PEMERINTAH** yang memberikan keleluasaan dalam pengelolaan wilayah sebagai **TOURISM ZONE**



BACKGROUND

3. Manfaat BOUNDED TOURISM ZONE

1. Bounded Zone akan memberikan perlakuan khusus bagi daerah tersebut untuk membuka peluang bagi investor untuk menanamkan uangnya di wilayah tersebut karena adanya berbagai kemudahan administrasi dan rendahnya biaya (bebas pajak).
2. Dengan meningkatnya daya tarik dan pelung investasi, maka investor di bidang Pariwisata diharapkan akan menanamkan uangnya di wilayah tersebut.
3. Sebagai Bounded Tourism Zone, maka investor akan bebas mengembangkan kreatifitasnya dalam pengembangan atraksi yang akan ditawarkan kepada calon wisatawan.
4. Dengan berkembangnya atraksi wisata, maka diharapkan kunjungan wisatawan akan meningkat.




BACKGROUND

-1-

4. Bentuk perhatian terhadap BATAM selama ini

KRONOLOGI STATUS HUKUM BATAM

DASAR	PRODUK	INTI
PP 27/68	KepPres 65/70	Batam basis logistik Pertamina
	KepPres 74/71	Batuampar sebagai Daerah Industri berstatus entrepot partikulir (sebagai pusat penerimaan barang untuk distribusi)
PP 20/72 tentang Bonded Warehouse	KepPres 33/74	Batuampar Sekupang, Kabil sebagai Bonded Warehouse. Bonded Warehouse adalah suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di wilayah pabean Indonesia yang di dalamnya diberlakukan ketentuan khusus di bidang pabean
PP 31 /77 tentang Bonded Warehouse	KepPres 41/78	Pulau Batam sebagai Bonded Warehouse
PP 14/90 tentang Bonded Zone jo PP 22/86 tentang Bonded Zone	KepPres 28/92	Wilayah kerja Daerah Industri Pulau Batam (Barelang) Bonded Zone. Bonded Zone adalah suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di wilayah paben Indonesia yang di dalamnya diberlakukan ketentuan-ketentuan khusus di bidang pabean. Dalam Bonded Zone dapat dilakukan pengolahan dan penyimpanan barang.




BACKGROUND

-2-

4. Bentuk perhatian terhadap BATAM selama ini

KRONOLOGI STATUS HUKUM BATAM

DASAR	PRODUK	INTI
UU 10/95 tentang Kepabeanan		<p>Tempat penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun, mengolah memamerkan, dan untuk dijual dengan mendapat bea masuk.</p>
UU 10/95	PP 36/96 tentang Tempat Penimbunan Berikat	<p>Pasal 1 Definisi Kawasan Berikat (Bonded Zone) adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.</p>
Lol to IMF 15-01-1998	PP 39/98	Perlakuan PPN, PPn BM, dan BM di daerah Industri Pulau Batam mulai 1 April 1998.



BACKGROUND

-3-


4. Bentuk perhatian terhadap BATAM selama ini

KRONOLOGI STATUS HUKUM BATAM

DASAR	PRODUK	INTI
Lol to IMF 15-01-1998	PP 45/00; 26-06-00	Penundaan pertama hingga 1 Januari 2001
	PP 13/01; 23-03-01	Penundaan kedua hingga 31 Desember 2001
	PP 85/01;	Penundaan ketiga hingga 30 Juni 2001
	PP 40/02	Penundaan keempat hingga 31 Maret 2001
	PP 20/03	Penundaan kelima hingga 31 Desember 2003
	PP 63/2003	Pemberlakuan pengenaan PPN dan PPn BM Mulai 1 Januari 2004 untuk komoditi barang beralkohol, rokok, dan kendaraan bermotor, dan mulai 1 Maret 2004 untuk barang-barang elektronik.


sumber: Muliono et al., hal. 31-6;
PP 63/2003 tambahan dari studio.

WILAYAH PERENCANAAN



Area perencanaan : Kawasan Pengembangan NONGSA

PETA KAWASAN PERENCANAAN



TUJUAN PENGEMBANGAN WILAYAH NONGSA

- 1 . Mengembangkan KAWASAN WISATA YANG ATRAKTIF, KOMPETITIF dan BERKELAS DUNIA.**


- 2 . Meningkatkan DAYA TARIK DAN PELUANG INVESTASI di kawasan Nongsa, Pulau Batam.**

- 3 . Mengupayakan PENINGKATAN PENDAPATAN DEVISA dan PENDAPATAN MASYARAKAT secara umum.**

1 .

Dukungan Aksesibilitas dan infrastruktur

- Ferry terminal dengan fasilitas standar internasional dan layanan ferry cepat ke Singapura (waktu tempuh 25 menit)
- Jaringan jalan primer yang menghubungkan simpul-simpul strategis kawasan
- Kesiapan jaringan infrastruktur terpasang (air bersih, telekomunikasi, dan listrik)




KONDISI EKSISTING

- POTENSI KAWASAN NONGSA

2.

Perkembangan kawasan dengan sejumlah fasilitas dan atraksi wisata:

- Resort hotels: Taman Nongsa Indah Village, Turi Beach Resort, Batam View, Pura Jaya,
- 3 (tiga) golf courses (Tamarin Golf, Tering Bay dan Palm Springs)
- International Marina (Nongsa Point Marina)



A. Taman Nongsa Indah Village



B. Turi Beach Hotel



C. Nongsa Point Marina



H. Tering Bay



G. Palm Spring



F. Tamarin Golf



E. Batam View




D. Pura Jaya

KONDISI EKSISTING - POTENSI KAWASAN NONGSA

3 .

Ketersediaan Lahan pengembangan

Lahan yang luas dengan karakter topografi dan lansekap menarik untuk pengembangan atraksi wisata dan fasilitas pendukungnya.




KONDISI EKSISTING - POTENSI PASAR PESAING


4 .

Potensi pasar regional (Singapore dan negara-negara tetangga)


Preferensi Wisatawan di Singapore




Preferensi Wisatawan di Malaysia



Preferensi Wisatawan di Thailand





REKOMENDASI KEGIATAN

- 1. PENETAPAN NONGSA SEBAGAI BOUNDED TOURISM ZONE;**
Bounded Zone akan memberikan perlakuan khusus bagi daerah tersebut untuk membuka peluang bagi investor untuk menanamkan uangnya di wilayah tersebut karena adanya berbagai kemudahan administrasi dan rendahnya biaya (bebas pajak).
 - 2. PENYUSUNAN PROFIL DAN PELUANG INVESTASI PARIWISATA;**
Dalam upaya menarik investor, perlu segera disusun sebuah dokumen/buku/hand-book/ ataupun CD-Interaktif yang memuat Profil Pariwisata Batam dan berbagai peluang Investasi di wilayah tersebut.
 - 3. PENYUSUNAN PROGRAM AKSELERASI PENGEMBANGANSebagai Bounded Tourism Zone, maka investor akan bebas mengembangkan kreatifitasnya dalam pengembangan atraksi yang akan ditawarkan kepada calon wisatawan.**